

### BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 4/ TAHUN 2017

### **TENTANG**

### TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75);
- 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 3);
- 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
- 11. Penghasilan tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- 14. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang selanjutnya disebut sebagai BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- 16. Gaji adalah penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- 17. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di wilayah kabupaten.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 2 9 permber

BUPATI/ WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 4/

## A. Format Rekap Iuran Jaminan Kesehatan

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4/ Tahun 2017

REKAP IURAN BPJS KESEHATAN
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN WONOSOBO
BULAN : ...

KODE AKUN: 2% - 811151 3% - 811152

544,000	217,600	326,400					JUMLAH	
79,250	31,700	47,550	1,585,000	P	0001234567896	33070000000000000	ANONIM	6
79,250	31,700	47,550	1,585,000	P	0001234567895	33070000000000000	ANONIM	21
79,250	31,700	47,550	1,585,000	P	0001234567894	33070000000000000	ANONIM	4
79,250	31,700	47,550	1,585,000	P	0001234567893	33070000000000000	ANONIM	ω
92,000	36,800	55,200	1,840,000	P	0001234567892	33070000000000000	ANONIM	2
ı		-	ı	А	0001234567894	33070000000000000	ANONIM	
1	-	ı	I	Α	0001234567893	33070000000000000	ANONIM	
1	-	-	1	Α	0001234567892	33070000000000000	ANONIM	
ı	-	1	ı	I	0001234567891	33070000000000000	ANONIM	
135,000	54,000	81,000	2,700,000	P	0001234567890	33070000000000000	ANONIM	1
TOTAL TOWAR (0/0)	2%	3%	CLEAN A	4 4062	THOUSE ON THESE OF	AVAAA	TATATATA	
TOTAL HIBAN (E%)	RAN (Rp)	BESARAN IURAN (Rp)	CAIT	PISA	ILLAVA AOMON	MIK	MAMA	5

<u>\*</u>

Keterangan PISA

: Peserta/ Istri/ Suami/ Anak (pilih salah satu)

Mengetahui Kepala Desa ...

Bendahara

EKO PURNOMO

BUPATI WONOSOBO

# B. Format Rekap Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

## REKAP IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESA ... KECAMATAN .. KABUPATEN WONOSOBO BULAN : ...

Usaha

: Pemerintahan Desa

Jumlah	6 3	51	4 3	3	2 3	1 3			No	
h	33070000000000000	33070000000000000	33070000000000000	33070000000000000	33070000000000000	33070000000000000		9 9	NIK	
									No Peserta	
	ANONIM	ANONIM	ANONIM	ANONIM	ANONIM	ANONIM		O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Nama	
	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000		Tetap	Penghasilan	UMIK/
19,020		3,804	3,804	3,804	3,804	3,804	0.24%	Kerja	Pemberi	JKK (0,24%)
-								Kerja	Penerima	),24%)
23,775		4,755	4,755	4,755	4,755	4,755	0.3%		Pemberi	JKM
							,	Kerja	Penerima	(0,3%)
293,225		58,645	58,645	58,645	58,645	58,645	3.7%	Kerja	Pemberi	JHT
158,500		31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	2%	Kerja	Penerima	(5,7%)
158,500		31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	2%	Kerja	Pemberi	JP
79,250		15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	1%	Kerja	Penerima	(3%)
494,520		98,904	98,904	98,904	98,904	98,904	6.24%	Kerja	Pemberi	Subtotal
237,750		47,550	47,550	47,550	47,550	47,550	3%	Kerja	Penerima	otal
732,270		146,454	146,454	146,454	146,454	146,454		Tocar	Total	

Mengetahui Kepala Desa ....

:

Bendahara

BUPATI WOXOSOBO